BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia di bidang ekonomi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Apa yang dahulu tidak ada, sekarang ada, atau sebaliknya. Di masa Rasulullah SAW, misalnya, tidak ada uang kertas, sekarang ada. Dahulu lembaga pemodal seperti bank tidak dikenal, sekarang ada. Terkait dengan kemunculan lembaga pemodal yang bernama bank yang beroperasi dengan praktik bunga (*interest*, *rente*), muncullah persoalan baru dalam fiqh muamalah berkenaan dengan apakah bunga bank tercakup dalam larangan riba.

Kata riba sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yang bermakna "*az-Ziyādah*" (الزيادة),[1] yakni "tambahan" atau "kelebihan".[2] Adapun pengertiannya menurut syara', berbagai rumusan definisi yang diberikan para ahli fiqh berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing mengenai sebab penetapan haramnya.[3] Hanya saja ragam rumusan mengenai definisi riba menurut syara' tersebut mempunyai benang merah bahwa riba adalah pengambilan tambahan atau kelebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun

---

[1] Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mażâhib al-Arba'ah*, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 193

[2] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 469

[3] Abu Sura'i Abdul Hadi, *ar-Riba wa al-Qurud, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam"*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjam-meminjam (utang-piutang), secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[4]

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bermuamalah dengan cara riba hukumnya haram berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW.[5] Mengutip al-Maraghi (mufassir dari Mesir), Nasrun Haroen menjelaskan bahwa keharaman riba disyari'atkan oleh Allah secara bertahap. Tahap pertama, Allah SWT menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif melalui surat 30: *ar-Rūm* ayat 39: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ... ("Dan suatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ...").[6] Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat yang pertama kali turun mengenai riba ini tidak berbicara tentang keharaman riba. Tahap kedua, mengisyaratkan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi, yakni sebagaimana dinyatakan dalam surat 4: *an-Nisa'* ayat 161: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di ntara mereka siksa yang pedih).[7] Tahap ketiga, mengharamkan riba yang berlipat ganda

---

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 37
[5] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), 150
[6] Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: DUTA ILMU, 2005), 575
[7] *Ibid*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan turunnya surat 3: *Āli Imrān* ayat 130: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً... ("Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda ..."). Tahap terakhir, Allah mengharamkan riba secara total dengan turunnya surat 2: *al-Baqarah* ayat 275 yang menyatakan bahwa jual-beli itu berbeda dengan riba; ayat 276 yang menegaskan bahwa Allah memusnahkan riba; dan ayat 277 yang memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Pengharaman riba secara total ini menurut para pakar fiqh terjadi pada sekitar akhir abad kedelapan atau awal abad kesembilan Hijriyah.[8]

Terkait dengan hadirnya lembaga perbankan yang mempraktikkan bisnis uang dengan sistem bunga (rente), persoalan hukum yang muncul adalah apakah larangan riba tersebut berlaku juga terhadap bunga bank. Dalam fiqh klasik, pembahasan hukum bunga bank tidak dijumpai karena pada zaman itu lembaga perbankan belum dikenal. Pembahasan tersebut baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer.[9]

Di kalangan umat Islam, hukum bunga bank telah menjadi pembicaraan yang menarik sejak tahun 1960-an. Di sana berkembang, setidaknya, dua pendapat. Pendapat pertama, yang merepresentasikan pandangan mayoritas umat Islam, memandang bunga bank dari pespektif para ahli fiqh mengenai riba,

---

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 182
[9] *Ibid*, 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu setiap tambahan atas pokok hutang yang dibebankan oleh pihak kreditur (yang menghutangkan) kepada pihak debitur (yang berhutang) adalah riba. Pendapat kedua memandang bunga bank dari perspektif bahwa riba berhubungan dengan eksploitasi yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Unsur eksploitasi ini mungkin saja terdapat dalam bunga bank modern.[10]

Pendapat yang pertama di atas tercermin dalam fiqh ormas-ormas Islam besar di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang memandang bahwa bunga bank itu tidak halal. Hanya di kalangan NU maupun Muhammadiyah, terdapat kelompok orang yang belakangan mengelola badan pemodal semacam itu kendati tidak sejalan dengan "keputusan fiqh" ormas mereka.[11]

Ulama fikih kontemporer yang pendapatnya mengenai bunga bank mencerminkan pandangan mayoritas umat Islam adalah Wahbah az-Zuḥayliy, seorang pengajar di Universitas Damaskus, pengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Menurutnya, bunga bank itu termasuk riba *nasī'ah* karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman, dan persentase bunga telah, baik bagi nasabah maupun bagi bank, telah ditentukan sejak awal. Karena itu, sedikit maupun banyak,

---

[10] Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Terj. Muhammmad ufuqul Mubin,et,al" Bank Islam dan bunga;Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 27

[11] Muh.Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga itu hukumnya haram dan dosanya sama dengan dosa riba. Terhadap mereka yang menghalalkan bunga bank dengan alasan tidak berlipat ganda, az-Zuḥayliy menegaskan bahwa riba itu tidak hanya yang disebut dalam surat *Ali Imrān*, tetapi mencakup seluruh riba yang disebut dalam al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis riba.[12]

Adapun pendapat kedua, yang merepresentasikan pandangan minoritas umat Islam, dicerminkan antara lain oleh Syafruddin Prawiranegara, pakar ekonomi, mantan Menteri Keuangan, dan mantan Gubernur Bank Indonesia. Bagi Syafruddin, riba (yang beliau sebut dengan *woeker*) itu berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente,* yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan mengenai keberadaannya. Riba, menurutnya, adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dari jual beli bebas, di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya yang lemah.[13]

Tegasnya, menurut Syafruddin, riba itu bukan bunga uang atau rente, melainkan segala bentuk keuntungan yang melebihi batas kewajaran. Karena itu, menurut Syafruddin, riba tidak hanya terjadi pada akad pinjam-meminjam, tetapi bisa terjadi pada semua bidang usaha perdagangan dan industri. Semua keuntungan dari perdagangan yang sifatnya menipu, memeras, dan

---

[12] Wahbah az-Zuḥayly, *Fiqh Islāmy Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343 dan 345
[13] Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan :Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih jilid II),* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan kelemahan orang lain, menurut Syafruddin, adalah riba. Jadi, riba yang diharamkan Allah SWT, menurut Syafruddin, adalah keuntungan berlipatganda yang diperoleh dari perdagangan kotor, curang, dan eksploitatif. Inilah riba *aḍ'afan muḍa'afah* yang dilarang Allah SWT (QS, 3: 130). Berdasarkan prinsip ini Syafruddin menolak pendapat yang mengharamkan bunga bank. Bunga bank tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan, karena tidak bersifat eksploitatif dan tidak berlipatganda.[14]

Pandangan Syafruddin dan az-Zuḥayliy yang merepresentasikan dua pandangan yang saling berlawanan mengenai hukum bunga bank tersebut sanagt menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama berkenaan dengan bangunan nalar istimbat yang melandasinya. Melihat perbedaan latar keahlian kedua tokoh tersebut, di mana yang satu adalah pakar dan praktisi ekonomi, sedangkan yang lain adalah pakar fikih (hukum Islam), kajian diharapkan dapat menemukan hujjah-hujjah spesifik yang cukup berarti bagi pengayaan perspektif dalam melihat realitas bunga bank dalam kaitannya dengan keharaman riba. Atas dasar ini maka penelitian dan kajian komparatif terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut merupakan kerja ilmiah yang penting.

---

[14] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian tentang latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah seputar pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy tentang hukum bunga bank sebagai berikut:

1. Konsep "riba yang diharamkan" dalam pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy.
2. Dalil-dalil hukum syara' yang menjadi referensi atau rujukan Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy mengenai riba.
3. Nalar *istinbāṭ* Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy terhadap dalil-dalil hukum syara' tersebut.
4. Konsep bunga bank dalam pemikian Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy.
5. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy tentang bunga bank.

Selanjutnya mengingat keterbatasan peneliti, dan agar penelitian ini lebih terfokus, maka masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dibatasi empat masalah yang pertama, yakni:

1. Konsep "riba yang diharamkan" dalam pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy.
2. Dalil-dalil hukum syara' yang menjadi referensi atau rujukan Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy mengenai riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara *istinbāṭ* Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy terhadap dalil-dalil hukum syara' tersebut.
4. Konsep bunga bank dalam pemikian Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan pembatasan masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan dijawab dengan analisis komparatif melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja dalil-dalil hukum syara' yang digunakan dan bagaimana cara *istinbāṭ* Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga bank?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep dari pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy tentang hukum bunga bank?

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, ditemukan hanya tiga hasil penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu yang berkenaan dengan bunga bank, yakni:

Pertama, karya tulis ilmiah Silvia Hanum (Hanum) pada tahun 2003 yang berjudul "Bunga Bank Menurut Muhammad Hatta dan Yusuf Qarḍawi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Komparasi)".[15] Hanum mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai (1) pandangan Muhammad Hatta dan Yusuf Qarḍawi tentang bunga bank, (2) dasar hukum yang mereka gunakan, (3) pendekatan yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum bunga bank. Dari eenelitian yang dilakukannya, Hanum menyimpulkan bahwa (1) Muhammad Hatta membagi bunga bank menjadi dua bagian, yaitu bunga produktif yang dihukumi halal karena tidak ada unsur penganiayaan, dan bunga konsumtif yang dihukumi haram karena ada unsur penganiayaan. Yusuf Qarḍawi juga membedakan bunga menjadi dua, yakni produktif dan bunga konsumtif, namun menurutnya kedua jenis bunga tetrsebut hukumnya haram; (2) Dasar hukum yang digunakan Muhammad Hatta adalah surat *al-Baqarah* ayat 274, 275 dan 276 dan surat *Ali Imrān* ayat 130. Sedangkan dasar hukum yang digunakan Yusuf Qarḍawi adalah surat *an-Nisā'* ayat 29, surat *al-Muzzammil* ayat 20, dan surat *al-Baqarah* ayat 275, 278, dan 279; (3) Pendekatan yang digunakan Muhammad Hatta dalam menetapkan hukum bunga bank adalah *qiyās*, sedangkan Yusuf Qarḍawi menggunkan *ijmā'*.

Kedua, karya tulis ilmiah Ummi Chariroh (Umi) pada tahun 2004 yang berjudul "Pandangan Quraisy Syihab dan Hamka tentang Bunga Bank (Studi Analisis)".[16] Dalam karya tulisnya ini Umi mencermati tiga segi dalam

---

[15] Silvia Hanum, *Bunga Bank Menurut Muhammad Hatta dan Yusuf Qardawi (Studi Komparasi)*, Skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003

[16] Umi Chariroh, *Pandangan Quraisy Syihab dan Hamka tentang bunga bank (Studi Analisis)*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Quraisy Syihab dan Hamka tentang bunga bank, yakni (1) faktor yang melatarbelakangi pendapat mereka, (2), *istinbāṭ* hukum yang mereka gunakan, dan (3) analisis terhadap pendapat mereka. Mengenai segi yang pertama, Umi menyimpulkan adanya empat faktor yang melatarbelakangi pendapat Quraisy Syihab tentang bunga bank, yakni (a) sulitnya keadaan pada masa ini untuk tidak berhubungan dengan bank, (b) fungsi bank sebagai mitra usaha dalam kegiatan perekonomian, (c) pandangan bahwa bunga yang produktif tidak termasuk riba, dan (d) belum adanya bank non riba yang mampu menyamai bank-bank riba dalam aktivitas dan produk layanannya. Umi juga menyimpulkan adanya empat faktor yang melatarbelakangi pendapat Hamka tentang bunga bank, yaitu: (a) bank merupakan proyek Yahudi, (a) bank merupakan wujud pengaruh dari penjajah Barat yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, (c) bunga sama dengan riba apapun bentuknya, dan (d) terjadinya pertentangan antara yang kaya dan yang miskin. Mengenai segi yang kedua, Umi menyimpulkan bahwa dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, Quraisy Syihab menjadikan surat *al-Baqarah* ayat 279 sebagai dasar diperbolehkannya bunga bank yang bersifat produktif, dan menjadikan surat *ar-Rūm* ayat 29, *an-Nisā'*, ayat 161, *Ali Imrān* ayat 130 serta *al-Baqarah* ayat 278 sebagai dasar diharamkannya bunga konsumtif. Sedangkan Hamka dalam *istinbaṭ* hukumnya menggunakan surat *al-Baqarah* ayat 275, 276 dan 278. Mengenai segi yang ketiga, Umi menyimpulkan bahwa untuk masa sekarang ini pendapat Quraisy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syihab lebih relevan untuk dijadikan pijakan bagi sistem perekonomian kita sebab sistem perekonomian kita amat membutuhkan kehadiran bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengatur peredaran uang di masyarakat dan bank juga merupakan mitra dalam memajukan semua usaha dan perekonomian kita. Jika tidak ada bank perekonomian kita tidak bisa maju dan berkembang.

Kedua, pada tahun 2007 Miftahul Ulum (Ulum) menulis karya ilmiah berjudul "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Gusdur (K.H Abdurrahman Wahid) tentang Bunga Bank".[17] Ada tiga masalah yang dikaji Ulum melalui penelitian yang dilakukannya ini, yaitu: (1) pemikiran Gusdur tentang bunga bank, (2) faktor yang melatarbelakangi pemikirannya, dan (3) metode *istinbāṭ* hukumnya. Penelitian Ulum menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Menurut Gusdur bunga bank hukumnya halal karena bunga bank tidak hanya timbul pada pinjaman konsumtif tapi juga timbul pada pinjaman produktif. Sedangkan riba pada dasarnya hanya timbul pada pinjaman konsumtif saja. (2) Faktor yang melatarbelakangi pemikiran Gusdur tentang kehalalan bunga bank adalah bahwa dalam membahas riba beliau tidak melihat esensinya. Dalam hal ini beliau hanya melihat beberapa praktik transaksi ekonomi guna mengetahui dan menetapkan apakah praktik-praktik tersebut sama dengan riba yang diharamkan. (3) Dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, Gusdur menggunakan surat

[17] Miftahul Ulum, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Gusdur (K.H Abdurrahman Wahid) tentang Bunga Bank*. Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Baqarah ayat 279 sebagai dasar dperbolehkannya bunga bank yang bersifat produktif dan surat *ar-Rūm* ayat 279, *an-Nisā'* ayat 161, *Ali Imrān* ayat 130 dan *al-Baqarah* ayat 278 sebagai dasar diharamkannya bunga konsumtif, sebab di dalamnya terdapat unsur penganiayaan.

Jika diletakkan dalam perspektif penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik tolak penelitian ini mempunyai kemiripan atau kedekatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik tolak penelitian-penelitian terdahulu. Hanya saja karena dua subyek yang dikaji pemikirannya dalam penelitian ini, yakni Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy, berbeda dengan subyek-subyek yang dikaji pemikirannya dalam penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini jelas bukan merupakan pengulangan terhadap kajian-kajian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Memahami dalil hukum dan nalar *istinbāṭ* Syafruddin Prawiranegara dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga bank.
2. Memahami dalil hukum dan nalar *istinbāṭ* Syafruddin Wahbah az-Zuḥayliy dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memahami persamaan dan perbedaan pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy tentang hukum bunga bank.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khazanah pengetahuan mengenai ragam pemikiran para ulama dan intelektual muslim tentang hukum bunga bank yang selama ini telah menghiasi ruang *istinbāṭ* dan wacana keilmuan hukum Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk ikut memperkokoh landasan keilmuan bagi gerak bangkit ekonomi Islam di ranah praksis investasi syariah dewasa ini yang terus berlangsung dalam tren kian menguat yang ditandai, antara lain, oleh kian bertambahnya jumlah lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (non ribawi).

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan:

1. Dalil-dalil adalah Pedoman atau kalimat yang dikutip dari kitab suci sebagai bukti kebenaran.
2. *Istinbāṭ* adalah Kesimpulan atau cara pengambilan hukum melaului dalil-dalil yang menjadi rujukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bunga Bank adalah Batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya, bunga bank juga dapat diartikan sebagai harta yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).[18]
4. Hukum yang dimaksud hukum disini adalah hukum Islam yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadiṣ serta pendapat ulama fiqih.[19]
5. Studi Komparasi adalah kajian yang dimaksudkan untuk membandingkan, yaitu mencari persamaan dan perbedaan mengenai dalil, *istinbāṭ* dan konsep pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy tentang hukum bunga bank.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Segi-segi pokok yang berkenaan dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini diperlukan data-data sebagai berikut:

---

[18] http://lailastudent.blogspot.com/2010/11/pengertian-bunga-bank.html, diakses tanggal 14 Februari 2012

[19] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalil-dalil al-Qur'an dan Hadiṣ yang digunakan Syafruddin Prawiranegara dan nalar *istinbāṭnya* dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga bank.

b. Dalil-dalil al-Qur'an dan Hadiṣ yang digunakan Wahbah az-Zuḥayliy dan nalar *istinbāṭnya* dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga bank.

2. Sumber Data

Sumber primer untuk menggali data penelitian di atas adalah:

a. Karya Syafruddin Prawiranegara.

b. Karya Wahbah az-Zuḥayliy.

Sedangkan sumber data sekundernya antara lain adalah:

a. Islam Sosialis: Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara, karya Adnan.

b. Ensiklopedi Hukum Islam, karya Dahlan Abdul Aziz.

c. Fenomena Riba dan Bunga bank, karya Muhammad Syakir Sula.

d. Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumbernya dengan teknik *selected index reading* (pemilihan pedoman bacaan) yaitu mengumpulkan data-data mengenai apa saja dalil-dalil hukum syara' yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dan bagaimana cara *istinbāṭ* Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga bank dan bacaan-bacaan lain yang relevan dengan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

4. Teknik Pengelolahan Data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan diolah dengan teknik:

a. *Editing,* yakni memilih dan menyeleksi data dari segi keserasian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, kejelasan dan kesesuaiannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. *Organizing,* yakni mengatur dan menyusun data untuk menghasilkan bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudah diolah akan dianalisis dengan teknik:

a. Deskriptif, yakni menggambarkan atau menguraikan pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy secara rinci, utuh, dan apa adanya.

b. Komparatif, yakni membandingkan pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy mengenai dalil, *istinbāṭ* dan konsep pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy tentang hukum bunga bank untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Bahasan

Bahasan skripsi ini disistematisasi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab sesuai keperluan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat uraian tentang Syafruddin Prawiranegara dan pemikirannya tentang hukum bunga bank. Uraian dalam bab ini dipilah menjadi tiga sub bab, yakni sub-sub bab tentang dalil-dalil syara' yang menjadi rujukan, nalar *istinbāṭ* hukum, dan konsep riba dan bunga bank.

Bab ketiga memuat uraian tentang Wahbah az-Zuḥayliy dan pemikirannya tentang hukum bunga bank. Bahasan dalam bab ini juga dipilah menjadi tiga sub bab, yakni sub tentang dalil-dalil syara' yang menjadi rujukan, sub tentang nalar *istinbāṭ* hukum, dan sub tentang konsep riba dan bunga bank.

Bab keempat memuat bahasan tentang hukum bunga bank dalam pemikiran Syafrudin Prawiranegara dan Wahbah az-ZuḥAyliy (analisis komparatif) yang dituangkan dalam tiga sub bab, yaitu sub bab tentang komparasi dalil hukum, sub bab tentang komparasi nalar *istinbāṭ*, dan sub bab tentang komparasi pemikiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai penutup, bab kelima memuat kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik-tolak diselenggarakannya penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id